



SALINAN

BUPATI BENGKULU SELATAN

PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN
NOMOR 29 TAHUN 2023

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU SELATAN,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan pemerintah daerah, perlu adanya perubahan konkrit dalam penataan susunan organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan;
 - b. bahwa untuk lebih mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah, perlu adanya pemisahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 398);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2022 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
6. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
7. Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Selatan.
8. Unit organisasi adalah bagian dari struktur organisasi yang dapat dipimpin oleh Pejabat Administrator dan/atau Pejabat Pengawas yang diangkat untuk memimpin suatu unit berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
11. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
12. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
13. Pejabat Pelaksana adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pelaksana pada instansi pemerintah.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkulu Selatan.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Badan merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Keuangan sub pengelolaan pendapatan daerah yang menjadi

- kewenangan daerah.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 3

Badan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan sub pengelolaan pendapatan daerah.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 4

Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pelaksanaan koordinasi di bidang pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi serta pelaporan di bidang pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan dan pembinaan administrasi kesekretariatan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan;
- f. pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan Reformasi Birokrasi; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Badan terdiri atas:
- a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah terdiri atas :
 1. Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Potensi Pendapatan Daerah;
 2. Sub Data dan Informasi Pendapatan Daerah;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Pengelolaan Pajak Daerah terdiri atas :
 1. Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran, Penilaian dan Penetapan PBB-P2 dan BPHTB;

2. Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran, Penilaian dan Penetapan Pajak Daerah Lainnya;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan terdiri atas :
1. Sub Bidang Penagihan;
 2. Sub Bidang Pemeriksaan;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Bagan Struktur Organisasi seperti digambarkan pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Kepala Badan

Pasal 6

Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.
- (2) Pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 8

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan pelaksanaan dan pembinaan administrasi kesekretariatan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 8, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Badan;
- b. koordinasi kegiatan di lingkungan Badan;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi layanan di bidang ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, rumahtangga, kerja sama, hubungan masyarakat dan kearsipan di lingkungan Badan
- d. pelaksanaan urusan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Badan;
- e. koordinasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan pengelolaan sistem informasi dan

- dokumentasi;
- f. penerapan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) dan Reformasi Birokrasi; dan
 - g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Badan; dan
 - h. melaksanakan fungsi lain yang diperintahkan oleh atasan.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan teknis dan operasional fungsi kesekretariatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dijalankan oleh:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang berada langsung di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional di bawah Sekretariat meliputi:
 - a. Kelompok substansi Perencanaan;
 - b. Kelompok substansi Keuangan.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian di lingkungan internal Badan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. pelaksanaan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang umum dan kepegawaian di lingkungan Badan;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis bidang umum dan kepegawaian di lingkungan Badan;
 - e. pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Badan;
 - f. pengelolaan kepegawaian di lingkungan Badan, meliputi buku penjaminan kepegawaian, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, mutasi, promosi, usulan formasi kebutuhan pegawai, pembuatan Kartu Pegawai, Kartu Suami/Istri, Kartu Pegawai Elektronik (KPE), pengiriman peserta Pendidikan dan pelatihan, pemberhentian/pensiun, memelihara file/dokumen kepegawaian dan urusan kepegawaian lainnya;
 - g. penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, peta jabatan dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Badan;
 - h. pengelolaan rumah tangga dan aset di lingkungan Badan, meliputi pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana kantor, penataan ruang kantor, pemeliharaan kebersihan, keamanan kantor dan fasilitasi penyelenggaraan rapat;
 - i. pelaksanaan kerjasama dan kehumasan di lingkungan Badan;
 - j. pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan

Badan;

- k. penyiapan bahan pelaksanaan organisasi, hukum dan ketatalaksanaan di lingkungan Badan;
- l. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang umum dan kepegawaian di lingkungan Badan; dan
- m. melaksanakan fungsi lain yang diperintahkan oleh atasan.

Bagian Keempat

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah

Pasal 12

- (1) Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c merupakan unsur pelaksana di bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
- (3) Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional di bawah bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Kelompok Substansi Pengelolaan Sistem Informasi.

Pasal 13

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan sebagian fungsi Badan di bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah melaksanakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja di bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah;
- c. perumusan kebijakan tentang intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah;
- d. melakukan analisis regulasi pendapatan daerah;
- e. merumuskan standarisasi kebijakan operasional prosedur pajak daerah dan retribusi daerah;
- f. perumusan kebijakan tentang sistem administrasi pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah;
- g. perumusan kebijakan strategi penyuluhan dan penyebaran informasi pajak daerah dan retribusi daerah kepada masyarakat;
- h. merumuskan kebijakan pelayanan pajak dan retribusi daerah yang berbasis teknologi informasi;
- i. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam perumusan kebijakan pendapatan daerah;
- j. melaksanakan fungsi konsultasi dan pendampingan wajib pajak dan retribusi; dan

- k. melaksanakan fungsi lain yang diperintahkan oleh atasan.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan teknis dan operasional fungsi bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dijalankan oleh:
 - a. Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Potensi Pendapatan Daerah;
 - b. Sub Bidang Data dan Informasi Pendapatan Daerah;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Masing-Masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada langsung di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 16

- (1) Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Potensi Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Potensi Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Potensi Pendapatan Daerah;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pengembangan potensi pendapatan daerah;
 - c. perumusan kebijakan terkait pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - d. pelaksanaan pengembangan kebijakan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah, baik melalui perubahan tarif maupun perluasan/penyesuaian obyek pajak;
 - e. pengembangan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah melalui kerja sama dengan instansi/lembaga lainnya;
 - f. pelaksanaan penyuluhan kepada Wajib Pajak atas kebijakan pajak daerah yang telah diterbitkan;
 - g. pelaksanaan sosialisasi kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - h. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah; dan
 - i. melaksanakan fungsi lain yang diperintahkan oleh atasan.

Pasal 17

- (1) Sub Bidang Data dan Informasi Pendapatan Daerah dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang data dan informasi pendapatan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf b, Sub Bidang Data dan Informasi

Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas sub bidang Data dan Informasi Pendapatan Daerah;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang data dan informasi pendapatan daerah;
- c. penyiapan bahan pengembangan integrasi sistem aplikasi pajak dan retribusi daerah;
- d. pelaksanaan pemasangan alat perekam transaksi elektronik;
- e. pemeliharaan sistem aplikasi pajak daerah dan retribusi daerah;
- f. pemeliharaan database pajak daerah dan retribusi daerah;
- g. perekaman, penyediaan dan pengolahan database penerimaan dan piutang serta subjek dan objek pajak daerah;
- h. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang Data dan Informasi Pendapatan Daerah; dan
- i. melaksanakan fungsi lain yang diperintahkan oleh atasan.

Bagian Kelima Bidang Pengelolaan Pajak Daerah

Pasal 18

- (1) Bidang Pengelolaan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d merupakan unsur pelaksana di bidang pengelolaan pajak daerah, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- (2) Bidang Pengelolaan Pajak Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
- (3) Bidang Pengelolaan Pajak Daerah membawahi kelompok jabatan fungsional.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional di bawah Pengelolaan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Kelompok Substansi Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah.

Pasal 19

Bidang Pengelolaan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan sebagian fungsi Badan di bidang pengelolaan pajak daerah.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Pengelolaan Pajak Daerah melaksanakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja di bidang pengelolaan pajak daerah;
- b. melaksanakan pelayanan pendaftaran dan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- c. pelaksanaan pendaftaran, penetapan, pendapatan dan penilaian pajak daerah dan retribusi daerah;
- d. pelaksanaan koordinasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- e. pelaksanaan koordinasi penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak;
- f. penyusunan laporan realisasi penerimaan pendapatan

- daerah;
- g. pelaporan pendapatan daerah;
- h. sosialisasi dan konsultasi kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah; dan
- i. melaksanakan fungsi lain yang diperintahkan oleh atasan.

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan teknis dan operasional fungsi bidang pengelolaan pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dijalankan oleh:
 - a. Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran, Penilaian dan Penetapan PBB-P2 dan BPHTB;
 - b. Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran, Penilaian dan Penetapan Pajak Daerah Lainnya;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Masing-Masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada langsung di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 22

- (1) Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran, Penilaian dan Penetapan PBB-P2 dan BPHTB sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendataan, pendaftaran, penilaian dan penetapan PBB-P2 dan BPHTB;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran, Penilaian dan Penetapan PBB-P2 dan BPHTB menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran, Penilaian dan Penetapan PBB-P2 dan BPHTB;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penilaian dan penetapan PBB-P2 dan BPHTB;
 - c. penyusunan, pemeliharaan dan pemutakhiran data Zona Nilai Tanah (ZNT), Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB) dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB-P2;
 - d. pelaksanaan pengumpulan data harga pasar tanah dan bangunan;
 - e. penyiapan bahan penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP);
 - f. penyiapan bahan penerbitan surat keterangan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP);
 - g. penyiapan bahan penerbitan SPPT;
 - h. penilaian dan verifikasi serta peninjauan lapangan obyek pajak PBB-P2 dan BPHTB;
 - i. pelaksanaan validasi dan penetapan pajak PBB-P2 dan BPHTB;
 - j. pelaksanaan validasi dan penetapan perubahan subjek dan objek pajak PBB-P2 dan BPHTB;
 - k. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbidang Penilaian dan Penetapan PBB-P2 dan BPHTB; dan
 - l. melaksanakan fungsi lain yang diperintahkan oleh atasan.

Pasal 23

- (1) Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran, Penilaian dan Penetapan Pajak Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendataan, pendaftaran, penilaian dan penetapan pajak daerah Lainnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran, Penilaian dan Penetapan Pajak Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran, Penilaian dan Penetapan Pajak Daerah;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penilaian dan penetapan pajak daerah lainnya;
 - c. pengukuhan sebagai Wajib Pajak dan penerbitan NPWPD, serta penerbitan NPWPD secara jabatan;
 - d. penyusunan profil wajib pajak;
 - e. penghitungan dan penetapan SKPD atas pajak air tanah;
 - f. penghitungan dan penetapan SKPD atas pajak reklame;
 - g. penghitungan dan penetapan surat tagihan pajak daerah lainnya;
 - h. penyusunan nilai jual reklame;
 - i. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbidang Penilaian dan Penetapan Pajak Daerah Lainnya; dan
 - j. melaksanakan fungsi lain yang diperintahkan oleh atasan.

Bagian Keenam

Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan

Pasal 24

- (1) Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e merupakan unsur pelaksana di bidang pengendalian dan evaluasi pendapatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- (2) Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
- (3) Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan membawahi kelompok jabatan fungsional.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional di bawah Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi adalah Kelompok Substansi Monitoring dan Evaluasi.

Pasal 26

Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan sebagian fungsi Badan di bidang pengendalian dan evaluasi pendapatan.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

26, Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan melaksanakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja di bidang pengendalian dan evaluasi pendapatan;
- b. perumusan kebijakan teknis pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah;
- c. perumusan kebijakan tentang pengendalian dan evaluasi intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah;
- d. pengendalian dan evaluasi operasional prosedur pajak daerah dan retribusi daerah;
- e. melaksanakan monitoring dan sinkronisasi regulasi yang terkait dengan pendapatan daerah;
- f. pengendalian dan evaluasi sistem administrasi pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah;
- g. pengendalian dan evaluasi pendapatan strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak daerah dan retribusi daerah kepada masyarakat;
- h. pengendalian dan evaluasi kebijakan pelayanan pajak dan retribusi daerah yang berbasis teknologi informasi;
- i. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam pengendalian dan evaluasi kebijakan pendapatan daerah;
- j. melaksanakan pemeriksaan pajak daerah;
- k. melaksanakan monitoring dan evaluasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- l. merumuskan kebijakan pelayanan pajak dan retribusi daerah yang berbasis teknologi informasi;
- m. perumusan kebijakan teknis pengelolaan sistem informasi pajak daerah;
- n. melakukan analisis regulasi pendapatan daerah;
- o. merumuskan standarisasi kebijakan operasional prosedur pengelolaan sistem informasi pajak daerah dan retribusi daerah;
- p. perumusan kebijakan tentang sistem informasi pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah;
- q. melaksanakan fungsi lain yang diperintahkan oleh atasan.

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan teknis dan operasional fungsi bidang pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dijalankan oleh:
 - a. Sub Bidang Penagihan;
 - b. Sub Bidang Pemeriksaan;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Masing-Masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada langsung di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 29

- (1) Sub Bidang Penagihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penagihan pendapatan daerah;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Penagihan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas sub bidang penagihan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penagihan pajak daerah;
- c. penyampaian SPPT, SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPD LB dan SKPDN;
- d. penagihan pajak daerah berdasarkan SPPT, SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPD LB, SKPDN dan STPD;
- e. penerbitan surat peringatan dan/atau surat teguran terhadap tunggakan dan/atau kurang bayar (piutang) pajak daerah;
- f. pelaksanaan analisis pengaduan atas keberatan, pengurangan dan/atau penghapusan atas pokok pajak atau sanksi administrasi serta permohonan atas pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah;
- g. perumusan dan penyusunan surat keputusan penyelesaian keberatan, pengurangan dan/atau penghapusan sanksi administrasi, permohonan atas pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah;
- h. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbidang Penagihan; dan
- i. melaksanakan fungsi lain yang diperintahkan oleh atasan.

Pasal 30

- (1) Sub Bidang Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemeriksaan pajak daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (1), Sub Bidang Pemeriksaan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bidang Pemeriksaan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pemeriksaan pajak daerah;
 - c. pelaksanaan pemeriksaan kebenaran laporan pajak daerah;
 - d. pelaksanaan pemanggilan terhadap tunggakan dan/atau kurang bayar (piutang) pajak daerah;
 - e. pemberian dan penerapan sanksi hasil pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelanggaran pajak daerah;
 - f. menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN sebagai hasil pemeriksaan;
 - g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait atas tindak lanjut penyelesaian tunggakan dan/atau kurang bayar (piutang) pajak daerah;
 - h. pengawasan lapangan dan/atau klarifikasi kepatuhan pembayaran pajak;
 - i. penyitaan atas tunggakan dan/atau kurang bayar (piutang) pajak daerah;
 - j. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbidang Pemeriksaan; dan
 - k. melaksanakan fungsi lain yang diperintahkan oleh atasan.

BAB IV
Kelompok Jabatan Fungsional
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 31

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Badan ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tugas melaksanakan butir kegiatan Jabatan Fungsional masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang atau Kepala Subbagian yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Pejabat Fungsional jenjang keterampilan dan/atau jenjang keahlian.
- (3) Jumlah, jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (4) Tugas, pembinaan dan pengembangan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengelolaan Kinerja Pejabat Fungsional

Pasal 33

- (1) Pejabat Fungsional menjalankan tugasnya secara individu dan/atau tim kerja.
- (2) Penugasan dalam tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Badan atas usul Sekretaris atau Kepala Bidang dengan mendayagunakan Pejabat Fungsional sesuai dengan kompetensi.
- (3) Penunjukan oleh Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari Jabatan Fungsional sejenis atau berbagai latar belakang kompetensi yang ada pada Badan tersebut atau di luar Badan untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan organisasi.
- (4) Pejabat Fungsional yang ditunjuk sebagai ketua tim untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari unit organisasi pemilik kinerja.

Pasal 34

- (1) Pejabat Fungsional yang ditugaskan secara individu melaporkan pelaksanaan tugasnya secara langsung kepada pimpinan unit organisasi.
- (2) Anggota tim melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada ketua tim.

- (3) Ketua tim melaporkan pelaksanaan tugas tim kerja kepada pimpinan unit organisasi secara berkala.
- (4) Pimpinan unit organisasi sewaktu-waktu berwenang untuk meminta laporan kepada ketua tim dan/atau anggota tim kerja.

BAB V TATA KERJA

Pasal 35

Kepala Badan menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai hasil pelaksanaan urusan penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Badan wajib menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien internal dalam unit organisasi, lintas unit organisasi, atau lintas instansi.

Pasal 37

Badan menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja, peta jabatan, evaluasi jabatan dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Badan.

Pasal 38

Setiap unsur di lingkungan Badan dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Badan maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik Daerah maupun Pusat.

Pasal 39

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Badan harus menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 40

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Badan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 41

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Badan mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang

diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Badan harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada kepala Badan dan menyampaikan laporan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahannya, diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 44

Dalam menyampaikan laporan kepada pimpinan unit organisasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 42, tembusan laporan disampaikan kepada pimpinan unit organisasi yang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 45

- (1) Selain Jabatan Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Jabatan Fungsional, pada Badan terdapat Jabatan Pelaksana.
- (2) Pengangkatan, perpindahan dan pemberhentian Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana di lingkungan Badan dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Jumlah dan jenis Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan urusan penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (4) Penunjukan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian pejabat di lingkungan Badan ditetapkan oleh atasan langsung pejabat yang berhalangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan pendelegasian wewenang terkait wewenang pejabat definitif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka

Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016, Nomor 50), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Semua ketentuan yang mengatur mengenai kedudukan, susunan organisasi, pelaksanaan tugas dan fungsi serta tata kerja Badan wajib berdasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Bupati ini paling lambat 30 hari setelah diundangkan.

Pasal 47

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Ditetapkan di Manna
pada tanggal, 13 Januari 2023
BUPATI BENGKULU SELATAN,

ttd

GUSNAN MULYADI

Diundangkan di Manna
pada tanggal, 13 Januari 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN,

ttd

SUKARNI

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum


ttd

Hendry, SH

Nip.19730618 200502 1 002

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN
NOMOR 29 TAHUN 2023
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN**



BUPATI BENGKULU SELATAN,

ttd

GUSNAN MULYADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

ttd

Hendry, SH

Nip.19730618 200502 1 002